

TANAH ADAT DESA PAKRAMAN LEMUKIH DAN PERALIHANNYA MENJADI TANAH HAK MILIK

Putu Sugi Ardana¹, I Nyoman Surata²

Abstrak: Masalah tanah adat memiliki hal-hal yang khusus. Di dalam permasalahan tanah adat tidak semata-mata terkait nilai ekonomis dari tanah, tetapi lebih dari pada itu di dalamnya tersangkut paut masalah kepercayaan dan keyakinan. Dalam permasalahan tanah di Lemukih perlu diketahui status tanah sebelum diubah atau ditetapkan menjadi hak milik, dan proses perubahannya agar dapat diketahui apakah hal tersebut terjadi sesuai dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan. Antara status tanah dengan proses perubahannya memiliki keterkaitan erat, karena status tanah menentukan proses perubahan yang harus dilakukan.

Penelitian ini membahas tentang status tanah adat Desa Lemukih sebelum diakui dan ditegaskan menjadi hak milik perorangan dan proses perubahan hak atas tanah tersebut terjadi. Dilihat dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*).

Dapat disimpulkan bahwa: BKD Kabupaten Buleleng berperan menyelesaikan pelanggaran disiplin PNS daerah yang bertugas pada seluruh Perangkat Organisasi Daerah Kabupaten Buleleng, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, maupun Kelurahan. Peranan BKD terutama bersifat administratif berupa penyiapan data PNS dan bahan-bahan lain yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin PNS yang terjadi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang melanggar disiplin pegawai umumnya mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 dapat berupa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Penjatuhan hukuman didasarkan pada berbagai pertimbangan, kecuali hukuman yang sudah ditetapkan secara definitif oleh peraturan perundang-undangan.

Kata-kata kunci: *Pelanggaran Disiplin PNS, sanksi.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Wignjodipuro (1995: 197) membedakan pentingnya kedudukan tanah pada pokoknya adalah :

¹ I Nyoman Lemes, Staf Edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² I Nyoman Gede Remaja, Staf Edukatif pada Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

1. Karena sifatnya, yakni satu–satunya benda kekayaan yang meski mengalami keadaan bagaimanapun juga, masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang–kadang menjadi lebih menguntungkan.
2. Karena Fakta, yaitu suatu kenyataan bahwa tanah itu:
 - a. Merupakan tempat tinggal persekutuan.
 - b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan.
 - c. Merupakan tempat warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan.
 - d. Merupakan tempat para warga persekutuan dan roh leluhur persekutuan.

Dalam konteks Hukum Adat diakui adanya pertalian hukum (*rechtsbetrekking*) antara umat manusia dengan tanah yang didasarkan pada “*participerend denken*” (alam pikiran serba berpasangan). Berdasarkan pandangan ini manusia tidak dapat lepas dari tanah oleh karena :

1. tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat;
2. memberikan kehidupan ;
3. tempat warga yang meninggal dikuburkan;
4. dipercayai merupakan tempat tinggal dewa–dewa pelindung dan tempat roh leluhur bersemayam (Ter Haar, 1991 dan Bushar Muhammad, 1985).

Kompleksitas pemikiran religio magis ini melahirkan ikatan hukum (*iuris vinculum*) berupa ikatan hak dan kewajiban (Dharmayuda, 2001: 116).

Secara nasional karena sampai saat ini Indonesia masih merupakan negara agraris, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani maka masalah pertanahan memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari semua pihak. Tanah yang tersedia tidak akan bertambah sedangkan jumlah penduduk selalu mengalami pertumbuhan, sehingga kebutuhan akan jaminan adanya kepastian hak – hak atas tanah akan semakin diperlukan.

Setiap permasalahan atas tanah, terlebih–lebih yang berkaitan dengan kepentingan umum, harus dicari penyelesaiannya dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Kepentingan umum dan kepentingan individu warga

masyarakat harus ditempatkan dalam suatu tatanan yang harmonis untuk menjamin adanya ketertiban, keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum di masyarakat.

Masalah tanah adat memiliki hal-hal yang khusus. Di dalam permasalahan tanah adat tidak semata-mata terkait nilai ekonomis dari tanah, tetapi lebih dari pada itu di dalamnya tersangkut paut masalah kepercayaan dan keyakinan. Kadang-kadang unsur kepercayaan dan keyakinan ini lebih menonjol dibandingkan dengan nilai ekonomis tanah yang dipermasalahkan, meskipun lebih sering keduanya sedemikian rupa berkaitan sehingga tidak lagi dapat dipisahkan. Tanah laba pura misalnya, selain karena tanah tersebut diyakini memiliki hubungan spiritual dengan puranya (dalam tatanan kewilayahan dianggap masih menjadi satu kesatuan), secara ekonomis keberadaan pura didukung oleh hasil-hasil tanah laba pura. Hasil tanah laba pura dipergunakan untuk perbaikan pisik bangunan pura, dan terutama untuk membiayai upacara yang diselenggarakan di pura tersebut, baik yang insidental maupun rutin.

Masalah tanah yang melibatkan Desa Pakraman Lemukih dengan sekelompok pemegang sertifikat hak milik perorangan atas tanah seluas kurang lebih 66 ha, yang terletak di Desa Lemukih dilihat dari kurun waktu bukan merupakan masalah baru.

Bukti tertulis dari masa yang paling awal yang ditemukan berkenaan dengan masalah ini berupa *pengeling-eling pasubayan* yang dibuat tahun 1930. Surat pengingat perjanjian ini memuat perjanjian *ngupetinin* tanah, yaitu perjanjian menggarap tanah milik desa dengan kewajiban membayar upeti.

Masalah yang timbul kemudian ada hubungan dengan pembentukan Hukum Agraria Nasional Tahun 1960 (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA). Hukum Agraria Nasional menjadikan Hukum Adat sebagai landasan, sehingga walaupun dualisme Hukum Agraria yang terjadi pada masa sebelumnya dapat dihapus, tetapi masih ada pluralisme dalam Hukum Agraria.

Untuk menciptakan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam UUPA ada ketentuan tentang konversi, yang pada prinsipnya menghapus hak-hak atas tanah berdasarkan Hukum Barat maupun Hukum Adat untuk kemudian dikonversi ke

dalam salah satu hak baru menurut UUPA. Semua hak-hak adat harus dikonversi tanpa kecuali. Konversi tanah tidak dimaksudkan untuk mengadakan hak-hak baru, tetapi untuk menegaskan dan atau mengakui adanya hak itu (Salindeho, 1994: 8). Jadi status tanah atau eksistensi tanah sebelum ditegaskan atau diakui, atau diberikan, sangat penting untuk diketahui.

Dalam permasalahan tanah di Lemukih perlu diketahui status tanah sebelum diubah atau ditetapkan menjadi hak milik, dan proses perubahannya agar dapat diketahui apakah hal tersebut terjadi sesuai dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kemanfaatan. Antara status tanah dengan proses perubahannya memiliki keterkaitan erat, karena status tanah menentukan proses perubahan yang harus dilakukan.

Sehubungan dengan permasalahan Eksistensi Tanah Adat Desa Pakraman Lemukih perlu dicari jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status tanah adat Desa Lemukih sebelum diakui dan ditegaskan menjadi hak milik perorangan?
2. Bagaimanakah proses perubahan hak atas tanah tersebut dilakukan?

TINJUAN PUSTAKA

Istilah Tanah adat telah lama dikenal dalam hukum pertanahan di Indonesia. Pasal 62 RR/ 51 IS membedakan antara :

- a. *Gromeden door de inlandere out gomen* (tanah yang sudah digarap oleh Bangsa Indonesia).
- b. *Gromeden als gemeene hacide of niteningen anderen haafde tot de dorpen of dessa's behonderen* (tanah yang termasuk kepunyaan desa, baik sebagai tanah penggalaan maupun dengan sifat lain).
- c. *Gromeden door Inlandere voor digen gebruik out gomen* (tanah yang digarap oleh Bangsa Indonesia untuk keperluan sendiri).
- d. *Gromeden door Inlandere in erfelijk individual gebruik bezitten* (tanah yang dipunyai oleh Bangsa Indonesia dengan hak milik).

Hak masyarakat adat atas tanah pada masa lampau disejajarkan dengan istilah hak ulayat (suatu istilah berasal dari Bahasa Minangkabau). Mr. C.C. J. Maassen dan A.P.G. Hens dalam bukunya *Agrarische Regelingen voor Het Gouvernementsgebied van Java en Madura* (Ruchiyat, 1986 : 31) menerangkan tentang hak ulayat sebagai berikut : “Yang dinamakan hak ulayat (*beschikkingsrecht*) adalah hak desa menurut adat dan kemauannya untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan anggota–anggotanya atau untuk kepentingan orang lain (orang asing) dengan membayar kerugian kepada desa, dalam hal mana desa itu sedikit banyak turut campur dengan pembukaan tanah itu dan turut bertanggungjawab terhadap perkara – perkara yang terjadi disitu yang belum dapat diselesaikan“.

Dalam bukunya *Een Adat-Wetboekje voor hell Indonesie*, Van Vollenhoven menegaskan sebagai berikut (Ruchiyat,1986 : 32):

- a. *Beschikkingsrecht* atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan hukum (*gemeenschappen*) dan tidak dapat dimiliki oleh perseorangan ;
- b. *Beschikkingsrecht* tidak dapat dilepaskan untuk selama–lamanya.
- c. Jika hak itu dilepaskan untuk sementara, maka bilamana ada alasan selain kerugian untuk penghasilan – penghasilan yang hilang harus dibayar juga cukai (*heffingen*) oleh orang – orang asing menurut hukum adat diwajibkan membayar kepada persekutuan hukum (*gemeenschap*) yang memiliki tanah itu.

Pengakuan bahwa masyarakat desa (adat) dapat memiliki hak atas tanah telah lama di pegang orang. Dinyatakan bahwa yang dapat memegang hak milik adalah :

- a. Perseorangan.
- b. Persekutuan hukum, termasuk didalamnya desa di Jawa, Bali dan Lombok ; marga di Sumatra ; dan sebagainya.
- c. Familie atau keluarga sedarah seperti di Minangkabau dan Menado.

Tanah ulayat di Bali lebih di kenal dengan sebutan tanah desa. Tanah desa dalam Istilah Bali di sebut *druwe desa*. Tanah druwe desa berupa tanah pertanian (tanah basah, tanah kering) akan digarap oleh krama desa (warga desa) dan penggarapannya diatur oleh prajuru atau pengurus desa, baik secara perorangan

maupun kelompok yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada desa (desa adat) (Dharmayudha , 1987: 40).

Menurut Dharmayudha jenis-jenis tanah adat di Bali sebagai berikut:

a. Tanah Desa atau Druwe Desa.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh desa adat yang bisa didapat melalui usaha-usaha pembelian ataupun usaha lainnya. Kalau tanah-tanah druwe desa ini berupa tanah pertanian (sawah, ladang) akan digarap oleh krame desa dan penggarapannya diatur dengan membagi-bagikan secara perorangan maupun secara kelompok yang kemudian hasilnya diserahkan oleh penggarap kepada Desa Adat. Termasuk tanah-tanah Druwe Desa pada umumnya :

- 1) Tanah pasar: tanah yang dipakai untuk pasar.
- 2) Tanah lapang: tanah yang dipakai untuk lapangan, baik untuk kegiatan olah raga maupun kegiatan lain.
- 3) Tanah kuburan/ setra: tanah-tanah yang dipergunakan untuk kuburan atau menanam mayat.
- 4) Tanah-tanah pertanian (sawah, ladang) yang diberikan kepada perangkat pejabat desa atau pengurus desa.

b. Tanah laba pura. Tanah-tanah yang dimiliki Desa (yang dikuasai oleh desa) yang khusus dipergunakan untuk keperluan pura.

c. Tanah pekarangan desa (PKD). Tanah yang dikuasai oleh desa yang diberikan kepada warga desa (krama desa) untuk tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama untuk tiap keluarga. Kewajiban yang melekat (yang lebih dikenal dengan ayahan) pada krama desa yang menempati tanah itu ialah adanya beban berupa tenaga atau materi yang diberikan kepada desa adat.

d. Tanah ayahan desa (AyDs). Tanah-tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing krama desa dengan hak untuk menikmati, dengan kewajiban untuk memberikan ayahan berupa tenaga maupun materi kepada desa adat.

Pasal 49 UUPA menyatakan sebagai berikut :

- a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang digunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci sebagai dimaksud dengan Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah dinyatakan bahwa badan-badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah antara lain :

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara.
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan UU No. 79 Tahun 1958.
- c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar penjelasan dari Menteri Agama.
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar penjelasan dari Menteri Kesejahteraan Sosial .

Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 September 1986 nomor SK 556/ DJA/ 1986 pura ditunjuk sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Sehubungan dengan hal itu, pensertifikatan tanah laba pura ditempuh melalui jalur konversi.

Mengenai tanah laba pura, di dalam Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali No. 5/ SK/ 1963 tertanggal 25 Juni 1963, yakni tentang Pedoman Kerja Panitia Landreform Kabupaten di Bali mengenai tanah-tanah pertanian untuk Laba Pura. Dalam penjelasannya dinyatakan, karena didalam tata kehidupan dan penghidupan kemasyarakatan umat Hindu di Bali, Faktor tanah merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan, karena tanah dalam pelaksanaan hukum dan upacara keagamaan merupakan rangkaian yang terjalin erat serta sumber utama dalam hal pembiayaannya.

Mengenai pelaksanaan landreform dalam hubungannya dengan tanah laba pura di Bali telah dibuat Surat Keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali Nomor 5/ SK/ XX/ 1963 tanggal 11 Juli 1967 tentang Pedoman Kerja Bagi Panitia Landreform Kabupaten Di Bali mengenai Tanah-tanah Pertanian untuk Laba Pura. Pedoman kerja ini dibuat berdasarkan hasil rapat Panitia Ad-Hoc Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali tanggal 25 Juni 1963.

Dalam Pedoman Kerja ini antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Tanah-tanah yang sudah atas nama pura sebelum berlakunya UU No. 56/ Prp/ 1960 dan kenyataan hasil-hasilnya digunakan untuk keperluan pembiayaan, pemeliharaan, dan peruntukan lain yang langsung berhubungan dengan pura tidak dikenakan ketentuan batas maksimum sebagaimana tercantum dalam UU No. 56/ prp/ 1960 (Pasal 1 Ayat (4) Sub b).
2. Tanah pertanian yang nyata-nyata dipergunakan untuk pembiayaan pura tetapi masih terdaftar resmi atas nama dan dikuasai oleh perorangan, dikuasai oleh Negara yang kemudian diberikan dengan hak pakai cuma-cuma kepada pura/ tempat ibadah umum yang bersangkutan guna pembiayaan *aci-aci* dan pemeliharaannya.
3. Batas maksimum tanah laba pura adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Pura Sadkahyangan, Pura Gunung Catur Lokapala, Pura Catur Danu, Pura Paduraksaning Jagat Bali, dan Pura Dang Kahyangan, luas maksimum 20 ha.
 - b. Pura Kahyangan Tiga pada tiap-tiap desa, Pura Kahyangan Tiga bagi sawah ladang, Pura Pedarman, luas maksimum 10 ha.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu cara manusia untuk menemukan kebenaran ilmiah. Untuk menemukan kebenaran ilmiah tentu penelitian juga harus dilakukan secara ilmiah. Sebagai suatu kegiatan ilmiah di bidang hukum, maka penelitian hukum harus menampakkan ciri-ciri khas penalaran hukum. Menurut H.J. Berman

dan Bernard Arief Sidharta (dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004: 116) ciri-ciri khas penalaran hukum adalah:

- a. Penalaran hukum berusaha mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar pemikirannya adalah keyakinan bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang termasuk ke dalam yurisdiksinya. Kasus yang harus diberi putusan yang sama berdasarkan asas *similia similibus* (persamaan).
- b. Penalaran hukum berusaha memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga dapat menjadi stabilitas dan prediktabilitas.
- c. Dalam penalaran hukum terjadi dialektikal, yaitu menimbang-nimbang klaim yang berlawanan, baik dalam perdebatan pada pembentukan undang-undang, maupun proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan atau dalam proses negosiasi.

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto dan Mamuji, 2001:1).

Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya Hal ini tidaklah berarti metode penelitian yang dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing, sehingga pasti akan ada perbedaan (Soekanto, 1986:46 serta Soekanto dan Mamuji, 2001:1). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Fuad Hasan (dalam Koentjaraningrat,1994:8) bahwa antara obyek studi dengan metode (penelitian) yang dikembangkan untuk mempelajarinya terdapat hubungan

sedemikian rupa sehingga metode menjadi masalah apriori. Obyeklah yang menentukan metode bukan sebaliknya.

Obyek kajian Ilmu Hukum, termasuk penelitian hukum ada 2 unsur yang saling berkaitan, yaitu fakta kemasyarakatan dan kaidah hukum. Kedua jenis penelitian hukum, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, berorientasi pada kedua unsur kajian ilmu hukum, dengan adanya pengutamaan. Penelitian hukum empiris mengutamakan fakta kemasyarakatan, dan penelitian hukum normatif lebih mengutamakan kaidah hukum.

Meskipun ada perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain dalam penggunaan metode penelitian, tetapi umumnya terdapat syarat-syarat dasar agar suatu penelitian merupakan penelitian ilmiah. Suatu penelitian harus dilakukan secara sistematis, obyektif, eksak, dan mengumpulkan data empiris. *Science* selalu empiris, yaitu didasarkan atas data yang diperoleh melalui pengamatan. Jadi, apa yang akan datang atau diharapkan, dicita-citakan akan terjadi, tidak dapat diselidiki secara ilmiah. Kegiatan ilmiah tidak mencampuradukan hal-hal obyektif dengan hal-hal etis yang subyektif (Nasution, 1991: 2-3).

Menurut Arikunto (2002: 18) setiap penelitian memiliki 3 syarat penting yaitu sistematis (artinya dilaksanakan menurut pola tertentu, dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien), berencana (artinya dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya), dan mengikuti konsep ilmiah (artinya mulai dari awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan).

Suatu penelitian harus dilakukan secara metodologis. Metode berasal dari kata metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan secara teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan

teratur (sistematis) (Muhammad, 2004:57). Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi dari penelitian, yaitu menyangkut bagaimana penelitian dilakukan (Usman dan Akbar, 2003: 42).

Soerjono Soekanto (1986: 51) membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya menjadi 2, yaitu:

1. Penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004: 118-120):

Pertama, sebagai datanya adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kedua, karena sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi diperlukan kerangka konseptual. Dalam penyusunan kerangka konseptual dapat dipergunakan perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

Ketiga, dalam penelitian normatif tidak diperlukan hipotesis, kalau ada hanya hipotesis kerja.

Keempat, karena hanya berpijak pada data sekunder, maka penelitian hukum normatif tidak memerlukan sampling, karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak dapat diganti dengan data jenis lainnya.

2. Penelitian hukum empiris.

Pada penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain. Apabila hukum dikaji sebagai sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/ sebab/ independen yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajiannya merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal*

research). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/ akibat/ dependent yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Ditinjau dari rumusan masalah yang dibahas, penelitian ini cenderung merupakan penelitian hukum normatif. Dengan demikian data yang diutamakan adalah data sekunder. Penelitian ke lapangan juga untuk menghimpun data sekunder.

Mengacu pada maksud dan penggunaannya penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang bermaksud membuat pemerian (penyanderaan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, yang menjadi obyek penelitian (Usman dan Akbar, 2003: 4).

Pendekatan masalah merupakan usaha untuk memfokuskan pencarian jawaban dengan memilih suatu sudut pandang tertentu terhadap permasalahan. Sudut pandang yang dimaksud adalah penempatan permasalahan dalam konteks tertentu. Dalam hal ini permasalahan ditempatkan sebagai bagian dari suatu kerangka norma/ aturan atau ditempatkan sebagai suatu pola perilaku, atau dapat pula merupakan variasi dari keduanya, dipandang sebagai suatu norma sekaligus sebagai suatu perilaku. Sehubungan dengan hal tersebut pendekatan masalah dalam penelitian hukum umumnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Pendekatan yuridis. Pendekatan ini adalah pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Dimaksudkan dengan hukum positif adalah hukum yang berlaku di wilayah tersebut dalam suatu waktu tertentu (umumnya pada saat penelitian dilakukan), dapat berupa hukum tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dengan memenuhi prosedural tertentu, atau dapat pula berupa hukum tidak tertulis yang secara materiil maupun immateriil dianggap sebagai suatu norma hukum.
2. Pendekatan empiris. Pendekatan masalah secara empiris/ sosiologis maksudnya dalam usaha untuk mencari jawaban atas permasalahan, masalah didekatkan

dengan apa yang terjadi secara nyata di masyarakat, menjadi suatu pola perilaku yang umum dilaksanakan.

3. Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memadukan pendekatan pertama dengan pendekatan kedua.

Pengkajian permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yaitu didekatkan dengan norma hukum positif yang berlaku.

Dalam penelitian hukum normatif, pemilihan tempat penelitian tidak terlalu dipentingkan, karena di manapun penelitian dilakukan hasilnya akan sama. Penelitian ini terutama dilakukan pada Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* (bertujuan), tidak dilakukan secara acak/ random. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kemudahan untuk mengakses data karena faktor tempat tinggal Peneliti.

Sumber data adalah sumber dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud dihubungkan dengan perbedaan antara data primer dan data sekunder. Sumber data kepustakaan diteliti dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa studi dokumen. Data kepustakaan (data sekunder) dalam penelitian hukum, terutama berbentuk bahan-bahan hukum yang berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan buku yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa ketentuan hukum terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yaitu teknik yang terdiri dari kegiatan pencarian bahan-bahan pustaka, penelaahan materi bahan pustaka, pembuatan ringkasan dan pokok-pokok pikiran. Penelitian lapangan, yang juga ditujukan untuk memperoleh data sekunder dan data pendukung, dilakukan terutama dengan melakukan wawancara.

Dihubungkan dengan pendapat Amiruddin dan Zainal Asikin (2004: 84) yang membedakan wawancara menjadi 2, yaitu wawancara berencana (*standardized interview*) dan wawancara tidak berencana (*unstandardized interview*). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara berencana. Wawancara berencana adalah suatu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.

Dalam hal ini peneliti berusaha memperhatikan kesesatan-kesesatan yang mungkin timbul dalam wawancara sebagaimana dikemukakan Usman dan Akbar (2003: 59) bahwa dalam wawancara dapat terjadi: *error of recognition*, jika pewawancara gagal memproduksi ingatannya kembali; *error of omission*, jika pewawancara melewatkan sesuatu yang seharusnya ditanyakan; *error of addition*, jika pewawancara melebih-lebihkan jawaban informan; dan *error of transpotion*, jika pewawancara tidak mampu mereproduksi urutan jawaban dari informan (Usman dan Akbar, 2003: 59).

Menurut Moleong (1999: 103) analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural stting*). Analisis kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak melakukan perhitungan 'jumlah' (Soejono dan Abdurahman, 2003:26).

Secara singkat proses pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: persiapan dan penjajagan awal, pengumpulan data, penyusunan data pembuatan paparan, dan terakhir adalah penarikan simpulan serta pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut keterangan beberapa Warga Desa Lemukih, tanah duwe pura di Desa Lemukih memiliki sejarah panjang yang mereka ketahui dari cerita-cerita para *penglingsir* (tetua/ orang tua) mereka. Disebutkan bahwa tanah duwe pura, termasuk tanah yang disengketakan dan sekarang telah disertipikatkan atas nama perorangan, bermula dari usaha masyarakat Desa Lemukih bersama-sama menerabas hutan untuk kemudian dijadikan lahan pertanian. Lahan pertanian ini kemudian diizinkan untuk digarap oleh beberapa orang, termasuk orang dari luar Desa Lemukih, dengan kewajiban membayar upeti kepada desa kurang lebih sebesar 10% dari hasil kebun. Penetapan tanah yang dirambah ini sebagai tanah druwe pura dilakukan pada saat diadakan klasering tanah-tanah (pertanian) yang ada di Desa Lemukih.

Warga Desa Lemukih yang lain, yang juga mendasarkan keterangan dari cerita orang tua mereka yang disampaikan dari mulut ke mulut, menyatakan bahwa tanah yang mereka garap mulanya berupa hutan dan semak belukar. Tanah ini kemudian diterabas dan diolah secara turun-temurun, bahkan kemudian ada yang diperjualbelikan. Menurut mereka, tidak ada pemberian upeti kepada desa. Mengenai pembayaran upeti kepada desa memang tidak ditemukan bukti tertulis. Hal ini dapat dianggap wajar karena umumnya perjanjian dalam masyarakat adat tidak dibuat dalam bentuk tertulis.

Mengenai siapa yang melakukan penerabasan hutan, yang sekarang telah menjadi lahan pertanian, memang sulit ditentukan karena pada saat menerabas warga desa bertindak dalam 2 kapasitas, sebagai warga desa dan sebagai pribadi. Jika dipegang asumsi bahwa masyarakat adat di Indonesia lebih bersifat komunal, maka kemungkinan besar yang melakukan penerabasan hutan adalah warga desa secara bersama-sama. Hal yang dapat dipastikan oleh masyarakat Lemukih adalah sejak tahun 1942 sudah tidak ada lagi penerabasan hutan di sana.

Menurut warga desa Lemukih, pemberian upeti kepada Desa Lemukih dilakukan secara riil, dengan menyerahkan kurang lebih 10 persen dari hasil kebun atau uang senilai dengan itu kepada Klian Desa Adat Lemukih. Bagian kecil dari

barang yang akan diserahkan ditempatkan dalam sesajen yang dipersembahkan di Pura Beji Lemukih.

Bahan tertulis dari masa paling awal yang ditemukan berkenaan dengan masalah ini berupa *pangeling-eling pasubaya* (peringat perjanjian) yang dibuat pada tahun 1930. Surat ini memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Dibuat oleh Pan Liadi, tinggal di Distrik Jineng dalem (sekarang Desa Jinengdalem).
- b. Pan Liadi *ngupetinin*, kebun Milik Desa Lemukih yang terletak di Banjar Munduk Lantang, Desa Lemukih, nomor: 49, persil nomor 337, kelas desa, nomor 4, luas 1,60 ha.
- c. Pan Wirka berjanji membayar upeti sebesar Rp 2,35 setiap tahun.
- d. Perjanjian yang dibuat berlaku turun-temurun, apabila telat telat membayar upeti hak untuk mengolah tamah dapat dicabut oleh desa.

surat dari Camat Sawan, pada waktu itu I Gusti Bagus Sumadhi, kepada Perbekel Desa Lemukih perihal Mohon Garis/ Petunjuk tentang Tanah Duwe Pura, tertanggal 6 April 1972. Dari isi surat ini antara lain dapat diketahui hal-hal berikut.

- a. Surat dibuat sebagai jawaban terhadap surat Perbekel Desa Lemukih tertanggal 24 Maret 1972 No. 59/ Perb./ Lh/ 72.
- b. Camat Sawan menyatakan bahwa penggarapan dan hasil tanah milik/ duwe pura diatur oleh Kerama Pura/ Kerama Desa Adat Lemukih. Setelah dikurangi bagian penggarap, harus digunakan untuk kepentingan pura, apabila ada sisa dapat digunakan untuk kepentingan sosial/ pembangunan Desa Lemukih.
- c. Pembagian hasil antara pemilik (Kerama Pura/ Desa Adat) dengan penggarapnya ditentukan oleh Kerama Pura. Apabila sudah ditentukan bahwa setiap penggarap harus menyerahkan 10% dari hasil bersih tanah, maka itu harus ditaati.
- d. Apabila penggarap tidak mematuhi apa yang telah ditetapkan Desa Adat, maka dapat dicabut haknya untuk menggarap, dan Desa dapat menyampaikan kepada Panitia Landreform Tingkat Desa Lemukih untuk disidangkan dan kemudian

tanah tersebut dapat diberikan kepada anggota Kerama Desa lainnya yang mau mentaati keputusan Desa.

Kepada Perbekel Desa Lemukih per tanggal 20 April 1972 disampaikan turunan Surat Bupati Buleleng (pada waktu itu, Hartawan Mataram) yang ditujukan kepada Camat Sawan Nomor Sgr.9/ II/ 601, tertanggal 6 April 1972. Dalam Surat Bupati Buleleng ini dinyatakan hal-hal berikut ini.

- a. Camat Sawan diminta untuk menyelesaikan masalah antara Desa Lemukih dengan penggarap mengenai tanah duwe pura.
- b. Bupati memberi petunjuk bahwa desa adat mempunyai hak otonomi untuk mengatur kekayaan desa. Perbekel dan Klian Desa Adat harus bekerja sama mengatur pemanfaatan tanah duwe pura untuk pembangunan pura pada khususnya dan pembangunan desa pada umumnya. Perbekel bertindak sebagai koordinator.
- c. Penggarap bukan dalam posisi mengatur, jika terjadi sengketa Desa yang memutuskan dengan tidak melupakan dasar musyawarah.

Pada tanggal 2 Mei 1972 Camat Sawan menyampaikan surat kepada Bupati Buleleng yang isinya antara lain:

- a. Camat telah memanggil I Dandra dan kawan-kawan pada Hari Kamis tanggal 20 April 1972 untuk diberitahu bahwa permohonannya tidak dapat dikabulkan karena tanah tersebut milik Desa Adat. Perbekel dan Klian Desa Adat yang juga hadir diminta melaksanakan tugas dengan baik, dan apabila penggarap tidak mau melaksanakan tugasnya sebagai penggarap, tanah tersebut dapat dicabut.
- b. Kepada I Dandra dan kawan-kawan juga diberitahu bahwa tuntutan untuk memiliki hak mengerjakan secara turun-temurun tidak dapat dipenuhi, karena Desa Adat dapat mencabut sewaktu-waktu jika penggarap melanggar aturan yang telah digariskan.

Pada tanggal 2 Juni 1972 Bupati Buleleng bersurat kepada Pan Sika dan kawan-kawan dengan Nomor: Agr. 9/ II/ 1102, mengenai tanah garapan. Disampaikan antara lain:

- a. Desa adat mempunyai hak otonomi dan berhak mengatur segala kekayaan desa, dan hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan di bidang adat khususnya serta pembangunan desa umumnya.
- b. Hak garapan atas tanah desa, secara terbatas maupun turun-temurun, bukan berarti berhak memiliki tanah tersebut. Penggarap mempunyai kewajiban untuk melakukan sesuatu kepada desa antara lain berupa pembayaran upeti dan beban-beban lain sesuai dengan perkembangan dan ditentukan oleh desa.
- c. Ngupetinin bukan berarti membeli dengan hak milik.

Dari surat-surat ini dapat diketahui beberapa hal antara lain:

1. Secara implisit dapat diketahui bahwa Camat Sawan maupun Bupati Buleleng beranggapan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik pura/ desa adat. Tidak dapat diketahui dari surat-surat tersebut apa yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah milik pura/ desa.
2. Sebelum 6 April 1972 (Surat Camat kepada Perbekel Desa Lemukih) antara Desa Adat Lemukih dengan para penggarap telah ada persengketaan. Surat menyurat tersebut adalah dalam rangka menyelesaikan persengketaan tersebut.

Dapat diperkirakan bahwa persengketaan antara Desa Adat dengan para penggarap berhubungan dengan adanya Hukum Agraria Nasional yang baru (UUPA 1960) khususnya mengenai konversi maupun redistribusi tanah. Ketentuan tentang konversi maupun redistribusi tanah dalam rangka landreform memang memungkinkan pengajuan permohonan konversi hak milik adat maupun permohonan untuk memperoleh pembagian tanah negara, dalam hal ini penggarap merupakan pihak yang mendapat prioritas teratas. Penggarap yang telah menggarap tanah berdasarkan Hukum Adat secara turun-temurun dimungkinkan untuk menkonversi haknya itu menjadi hak milik sesuai dengan UUPA.

Dalam buku tanah tahun 1952 tercatat dalam nomor 336, 337, dan 338, wajib pajak atas nama masing-masing Pura Desa Lemukih, Pura Cemara Geseng, dan Pura Mangening. Dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah buku penetapan

huruf c nomor 336 tertanggal 5 Oktober 1973 tercatat atas nama Pura Desa Lemukih tanah kelas IV seluas 1,170 Ha. Dalam buku penetapan huruf c nomor 337 tercatat atas nama Pura Cemara Geseng tanah kelas III seluas 0,82 Ha dan tanah kelas IV seluas 22,685 Ha. Dalam buku penetapan huruf c nomor 338 tercatat atas nama Pura Mengening tanah kelas IV seluas 71, 650 Ha. Tim Penelitian tidak menemukan pencatatan berupa “*fiscal kadaster*” tahun-tahun sesudahnya.

Pencatatan yang hanya ada untuk tahun 1952 dan terutama tahun 1973 (pada saat permasalahan sudah terjadi) dapat menimbulkan pertanyaan, tidakkah pencatatan ini dilakukan untuk menguatkan posisi salah satu pihak. Mengenai hal ini Tim memperoleh penjelasan dari Kepala Kantor Wilayah XVII DJP Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 24 Januari 2005, yang pada pokoknya sebagai berikut. Sebelum tahun 1960 pencatatan tanah dalam buku pajak disetarakan dengan surat tanda hak milik. Setelah muncul pada tahun 1952 tahun-tahun berikutnya diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempelajari dan mengajukan keberatan, sehingga baru pada tahun 1973 muncul kembali.

Dalam berkas permohonan hak milik yang diajukan oleh Pan Rawi alias I Ketut Kandi, Pan Dandra, Ketut Budanama, Pan Nawi alias Pan Budari, Pan Wadri, Pan Resika alias Ketut Kerta, dan Ketut Sala disebutkan bahwa status tanah yang dimohon adalah druwe desa. Dalam risalah pemeriksaan tanah yang dibuat pada Hari Selasa tanggal 20 Nopember 1973 pada riwayat tanah yang dimohon tercantum “tanah bekas tanah druwe pura Desa Lemukih yang telah dikerjakan secara turun temurun oleh pemohon”.

Berita Acara Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah yang dibuat pada tanggal 16 Mei 1974, dengan susunan Panitia terdiri dari: Ketut Satrya (Pjs Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Buleleng), Drs. I Gusti Ngurah Utangka (Kepala Sub Direktorat Pemerintahan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng), Nengah Netra BA (Camat Sawan), Made Dangin (Perbekel Desa Lemukih), Rr. Sugiarti BA (Pjs. Kepala Seksi Pengurusan Hak-hak tanah pada Kantor Sub Direktot Agraria Kabupaten Buleleng/ Sekretaris Panitia), menyatakan bahwa untuk

kepentingan pura umum yang disungsung oleh desa Lemukih (yang dimaksud adalah Pura Desa, Pura Cemara Geseng, dan Pura Mengening) ditetapkan tanah seluas kurang lebih 30 ha. Peruntukan tanah seluas 30 ha ini sesuai dengan Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 15 Maret 1974 Nomor: Agr. 9/ II / 235 – Segra. Tim Peneliti tidak menemukan Surat Bupati ini, meskipun telah menelusuri ke Kantor Pemerintah Kabupaten Buleleng dan ke Kantor Wiyah BPN Propinsi Bali.

Apa yang ditetapkan dalam Berita Acara Panitia tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam pembuatan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Nomor 34 sampai dengan 62/ HM/ DA/ BLL/ 74, ditandatangani oleh Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali, pada waktu itu dijabat oleh Ir. Supranowo. Dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali ini dinyatakan antara lain : “Hak atas tanah dimaksud oleh para pemohon dapat diakui sebagai pemegang haknya karena tanah tersebut telah dikerjakan secara turun temurun dan dipandang perlu untuk menegaskan hak atas bidang–bidang tanah tersebut sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal II mengenai Ketentuan–ketentuan Konversi UUPA (Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960) menjadi hak milik.

Berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali Cq Kepala Direktorat Agraria tersebut, selanjutnya didaftarkan haknya menjadi hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (Kantor Sub Direktorat Agraria) dan keluarlah sertifikat hak milik diantaranya SHM Nomor 215 / Lemukih atas nama Ketut Budarana seluas 13.500 m², didaftarkan tanggal 21 Agustus 1974.

Berkenaan dengan Surat Gubernur termaksud perlu diperhatikan ketentuan–ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 ayat (4) sub b UU Nomor 56/ Prp/ 1960; Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan–badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, dan terutama Rumusan Hasil Rapat Panitia Ad Hoc. Panitia Landreform Daerah Tingkat I Bali Angka I Nomor 1.

Dari permohon, yang diakui haknya dan dikonversi menjadi hak milik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 34 sampai dengan 62/ HM/ DA/ BLL/ 74 ada 16 orang pemohon yang memperoleh hak milik atas tanah lebi dari 20.000 m2 (Ketut Kandi, Pan Dandra, Pan Nari, Pan Wadri, Pan Resika, Pan Kerti, Pan Sinang, Putu Ardika, Ketut Supala, Nengah Sada, Wayan Dapet, Nengah Sumadra, Nyoman Waris, Wayan Cawi, Nengah Nedeng, Mertayasa).

Tim Peneliti memperoleh salinan surat yang dibuat oleh Kelian Desa Adat Lemukih dan Pembantu Pelaksana Adat Lemukih tertanggal 15-9-1979 yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Buleleng melalui Camat Sawan. Disampaikan keresahan dan keberatan masyarakat Desa Adat Lemukih atas perubahan status tanah druwe Pura menjadi hak milik perseorangan.

Surat-surat di atas menunjukkan bahwa tanah yang disilang sengketakan pada awalnya diakui sebagai tanah druwe pura yang kemudian dikonversi menjadi hak milik. Gubernur Bali menekankan unsur dikerjakannya tanah tersebut secara turun-temurun sabagai pertimbangan untuk melakukan konversi. Hal ini sesuai dengan keputusan menteri Agraria Nomor SK. 227/ 61 yang menegaskan bahwa tanah wewenang “*nganggo run-temurun/ hak anggadah run-temurun* “ di konversi menjadi hak milik.

Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan berupa pangling-eling pasubaya yang dibuat tahun 1930, surat menyurat antara Perbekel Desa Lemukih, Camat Sawan, Bupati Buleleng dalam kurun waktu sampai 1972, ada kesamaan pendapat bahwa tanah yang dikuasai oleh para penggarap merupakan tanah druwe pura. Surat Camat Sawan kepada Perbekel Desa Lemukih tertanggal 6 April 1972, Surat Bupati Buleleng Nomor Sgr.9 / II / 601 tertanggal 6 April 1972 yang ditujukan kepada Camat Sawan dan Surat Camat Sawan tertanggal 2 Mei 1972 yang ditujukan kepada Bupati Buleleng, serta Surat Bupati Buleleng Nomor Agr.9 / II / 1102 tertanggal 2 Juni 1972 yang ditujukan kepada Pan Sika dan kawan-kawan, menampakkan kesamaan pendapat tentang hal-hal berikut :

1. Tanah yang dikerjakan oleh para penggarap adalah Tanah Druwe Pura yang dikerjakan atas ijin Desa Adat Lemukih dengan kewajiban Pemberian Upeti kepada Desa yang besarnya sekitar 10% dari hasil tanah.
2. Para penggarap hanya memiliki hak menggarap sepanjang diperkenankan oleh Desa Adat, sewaktu-waktu dapat dicabut apabila lalai melaksanakan kewajibannya.
3. Hasil tanah Duwe Pura harus dipergunakan untuk kepentingan pura setelah dikurangi hak penggarap, sisanya dapat dipergunakan untuk pembangunan Desa pada umumnya.
4. Penggarap tidak memiliki hak untuk mengerjakan hak secara turun-temurun.
5. Hak Druwe Pura tidak dapat dimohon untuk diubah menjadi hak milik perseorangan karena masih diperlukan untuk kepentingan pemeliharaan pura dan kepentingan sosial/ pembangunan Desa Lemukih.

Pandangan ini kemudian berubah sebagaimana tampak dari Surat Bupati Buleleng Nomor Agr.9 / II / 235-Segra tertanggal 15 Maret 1974 yang menentukan bahwa untuk kepentingan pura umum dan desa disediakan tanah seluas 30 ha. Ini berarti ada sisa tanah seluas kurang lebih 60 ha, yang kemudian dimohon oleh para penggarap menjadi hak milik perorangan.

Panitia Pemeriksaan Tanah untuk menetapkan luas tanah untuk kepentingan pura umum yang disungsung oleh Desa Lemukih seluas 30 ha, dan kemudian menjadi bahan pertimbangan pembuatan Surat Gubernur yang menegaskan (menetapkan konversi hak milik yang kemudian didaftarkan menjadi hak milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Jika ditilik Surat Gubernur Nomor 34 sampai dengan 62/ HM/ DA/ BLL/ 1974, fakta tanah tersebut sudah dikerjakan secara turun-temurun dijadikan sebagai unsur penting untuk dapat dilakukannya Konversi.

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di depan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Status tanah adat Desa Lemukih sebelum diakui dan ditegaskan menjadi hak milik perorangan, adalah tanah ayahan desa (AYDS).
2. Proses perubahan hak atas tanah tersebut dilakukan, dengan dukungan administrative, meskipun ada dugaan bahwa secara materiil terdapat pelanggaran terhadap konsep hukum, yang seharusnya berkeadilan dan menjunjung nilai kebenaran.

Sehubungan dengan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah pertanahan, tidak seharusnya semata dilihat dari aspek keperdataan yang mementingkan kebenaran formal, yang didukung bukti-bukti formal.
2. Penyelesaian masalah pertanahan, khususnya tanah adat, seharusnya menjunjung nilai-nilai luhur yang adil dan patut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmayuda, Suastawa Made, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, Kayu Mas, Denpasar.
- _____, 2001, *Kesatuan Adat Masyarakat Adat di Propinsi Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- Haar Bzn., B. Ter, 1983, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhajir, Noeng, 1996, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Muhammad, Bushar, 1985, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruchiyat, Edi, 1986, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung.
- Salindeho, Jhon, 1994, *Manusia, Tanah, Hak, dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta.
- Surpa, Wayan, 2002, *Seputar Desa Pakraman Adat Bali*, BP, Denpasar.

Wignjodipuro, Soerojo, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta.

Hamzah, Andi. 1996. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.